

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Pro Kontra Kawin *Online*

##### 1. Di Masa Normal

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan dan embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat menjadi pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interaksi antara satu kaum dengan yang lainnya. Karena itu, untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat agama, maka terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

##### a. Rukun Perkawinan

Hukum Islam yang terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan rukun-rukun nikah dengan pendapat yang beragam. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa rukun nikah adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>101</sup> Mazhab Maliki menambahkan rukun nikah menjadi terdiri dari wali, mahar (suami dan istri) dan *sighat* (*ijab* dan *kabul*).<sup>102</sup> Kemudian Mazhab Syafi'i melengkapi pendahulunya tersebut terhadap rukun nikah menjadi 5, yaitu: *sighat*, suami, istri, dua orang

---

<sup>101</sup> Ala al-Din al-Kasani, *Badai al-Sanai, Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 317.

<sup>102</sup> Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Soghir, Juz II*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.), 335.

saksi dan wali.<sup>103</sup> Dan terakhir mazhab Hambali kembali meringkasnya menjadi: suami-istri, *ijab* dan *qabul*.<sup>104</sup> Rukun yang menjadi kesepakatan diantara ulama diatas adalah adanya *sighat* akad atau *ijab* dan *qabul*. Hal ini dikarenakan akadlah yang membuat kedua belah pihak saling berkaitan.

Hukum positif di Indonesia menjelaskan rukun perkawinan secara gamblang di dalam KHI Pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab* dan *kabul*. Rukun-rukun yang ada dalam KHI tersebut sangat sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i oleh karena penyebutannya yang lengkap sehingga mencakup pendapat madzhab lain, dan memenuhinya tentu akan mempunyai lebih banyak kemaslahatan untuk hukum perkawinan.

#### **b. Syarat Perkawinan**

Para ulama membagi syarat dalam pernikahan sama seperti perbuatan lain yang mempunyai akad menjadi 4 syarat, yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz* dan syarat *luzum*.<sup>105</sup> Adapun ulama Hanafiyah tidak membedakan antara syarat *in'iqad* dan syarat sah. Mereka membagi syarat dalam pernikahan menjadi 3: syarat *in'iqad*, syarat *jawaz* atau *nafadz* dan syarat *luzum*.

---

<sup>103</sup> Yahya Bin Syaraf an-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj, Juz III*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1997), 188.

<sup>104</sup> Mansur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyf al-Qina'an Matr al-Iqna'*, *Juz V*, (Beirut: Alamul Kitab, 1983), 37.

<sup>105</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 47.

Perbedaan definisi antara syarat *inqi'ad* dan syarat sah di antaranya syarat *in'iqad* adalah syarat yang mengiringi rukun atau asas suatu akad. Sebagai contoh di dalam pernikahan, haram menikahi perempuan yang mahram secara *qoth'i, mu'abbad* (selama-lamanya haram dinikahi) dan tidak ada subhat di dalamnya seperti menikahi anak perempuan, saudara kandung perempuan, bibi, wanita yang sudah bersuami, wanita yang sedang melaksanakan masa *iddah*. Para ulama sepakat apabila syarat tersebut dilanggar maka pernikahan dihukumi batal secara *syara'*.

Sedangkan syarat sah itu meliputi syarat pada sesuatu yang disebabkan oleh akibat hukum lain bukan pada *dzatiah*-nya suatu rukun dalam akad. Sebagai perbandingan contoh syarat *in'iqad* diatas, diantara contoh syarat sah adalah dilarang menikahi perempuan yang mahram *muaqqot* (terbatas waktu), diperselisihkan hukumnya oleh para ulama dan ada subhat dalam kategori mahram tersebut, seperti menikahi saudara perempuannya mantan istri yang belum habis masa *iddah*-nya setelah dicerai. Ulama Hanafiyah menghukumi nikah seperti ini sebagai nikah yang *fasid*.

Tak hanya itu, dalam membahas pernikahan, maka hal ini berhubungan langsung dengan syarat *in'iqad* dalam nikah. Syarat ini meliputi tiga hal pembahasan, yaitu *pertama*, syarat dua orang yang berakad. Kedua orang yang berakad harus orang yang masuk dalam kategori *ahliyat at-tasharruf* (cakap hukum) atau diperbolehkan untuk

melakukan sebuah akad transaksi. Dalam hukum perkawinan di Indonesia *ahliyat attasharruf* ini diterjemahkan menjadi batas usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>106</sup> Aturan tersebut dirubah pada tahun 2019 menjadi batas usia perkawinan bagi wanita sama dengan pria, yakni 19 tahun.<sup>107</sup> Tidak diperbolehkan akad nikah yang dilakukan oleh anak yang belum *tamyiz* dan orang gila. Syarat yang kedua adalah orang yang berakad harus saling mendengar ucapan akad walaupun secara *hukmiyyah* seperti tulisan kepada perempuan yang tidak hadir dalam akad. Syarat ini difahami dalam konteks hukum Indonesia menjadi persetujuan oleh calon mempelai.<sup>108</sup>

*Kedua*, syarat pihak perempuan. Perempuan yang dinikahi harus benar-benar perempuan bukan *khuntsa musykil* dan ia harus perempuan yang tidak haram untuk dinikahi (mahram) secara *qoth'i* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks ke Indonesiaan penentuan ini bisa dilihat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan data dari pemerintah atau warga setempat.

*Ketiga*, syarat *ijab* dan *qabul*. Di dalam membahas

---

<sup>106</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses 25 Juni 2023. Lihat juga Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 67.

<sup>107</sup> Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses 25 Juni 2023.

<sup>108</sup> Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses 25 Juni 2023.

permasalahan nikah *in absentia* atau salah satu pihak tidak hadir dalam akad, maka fokus pada syarat *ijab* dan *qabul* menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Wahbah az-Zuhaily merumuskan 4 syarat yang terdapat dalam akad nikah, yaitu:

1) Tunggalnya majlis dalam akad nikah.

Yang dimaksud tunggalnya majlis dalam akad nikah disini adalah tunggalnya majlis dalam *ijab* dan *kabul* bukan tunggalnya majlis dua pihak yang saling berakad karena yang menjadi persyaratan terhubungnya suatu akad adalah dilakukan dalam waktu yang sama. Hal ini berarti dapat dimungkinkan kebolehan terjadinya akad yang dilakukan dengan salah satu pihak tidak berada di tempat akad.

2) Kesesuaian antara *qabul* dan *ijab*.

Pernyataan *qabul* yang dilakukan oleh calon suami harus sesuai dengan apa yang dikatakan *mujib* (orang yang mengijabkan) dalam obyek akad dan ukuran maharnya. Kesesuaian antara dua hal ini menjadi penting karena menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Maka tidak bisa dikatakan sah suatu akad nikah jika isi obyek nikah tidak sesuai, misalnya pihak *mujib* mengatakan akan menikahkan dengan seorang yang bernama Siti tetapi pihak calon suami mengatakan akan menerima nikahnya seorang yang bernama Maria. Adapun dalam permasalahan ukuran mahar boleh

berbeda asal perbedaan itu bermuara pada kebaikan yakni mahar yang diberikan lebih dari ukuran yang dikatakan dalam *ijab*.

3) Tetapnya perkataan *ijab* yang dikatakan oleh *muji*.

Maka tidak sah akad nikah yang perkataan *ijab*-nya dibatalkan oleh *muji* sebelum diterima oleh pihak yang mengatakan *qabul*.

4) Prosesi akad diselesaikan dengan segera

Akad nikah tidak sah jika disandarkan atau digantungkan pada sesuatu yang akan datang. Contoh tidak sah akad yang mengatakan “*saya nikahkan kamu besok*” atau “*saya nikahkan kamu jika bapaknya meridhoinya.*”

Syahdan, jika diringkas, maka syarat nikah dalam Islam diantaranya adalah: kedua calon pengantin beragama Islam, tidak menikah dengan mahram, wali nikah laki-laki, dihadiri saksi, sedang dalam tidak ihram arau berhaji, dan bukan paksaan.

Dari sini sudah jelas bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda

dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Penting juga dicatat, bahwa pelaksanaan *ijab* dan *qabul* umumnya diawali dari pihak keluarga wanita sebagai tanda kesediaan dalam merelakan anak perempuannya serta pelimpahan amanah Allah kepada calon suaminya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan penerimaan dari calon suami sebagai tanda kesediaan dan kemampuan menerima amanah. Ungkapan *ijab* itu seperti ucapan wali: saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan anak saya ..... binti ..... dengan mas kawin ..... Sedangkan ungkapan *qabul* (penerimaan) dari calon suami seperti: saya terima nikah dan kawinnya ..... binti ..... dengan mas kawin ... dibayar tunai. Namun dalam prakteknya, bisa jadi pengucapan *ijab* itu dari pihak laki-laki kemudian *qabul* (penerimaan) dari pihak perempuan.<sup>109</sup>

## 2. Di Masa Pandemi Covid-19

Berbeda dengan pernikahan di masa pandemi, nikah *online* merupakan suatu bentuk pernikahan yang *ijab* dan *qabul*-nya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*). Media *online* sendiri ialah sebuah media yang berbasis

---

<sup>109</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Muhtar Ala Durriil Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1996), 9.

telekomunikasi dan multimedia (komputer atau internet), yang di dalamnya terdapat portal, *website* (situs web), radio *online*, TV *online*, e-mail dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada *cache server* dan jaringan internet.

Jadi, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Akibat pandemi Covid-19, banyak hal harus tertunda, mulai dari hal yang bersifat publik maupun privat. Termasuk dalam melangsungkan suatu perkawinan. Tentu saja itu semua demi kemaslahatan umat, terlebih bisa mengurangi angka peningkatan penyebaran virus Covid-19. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan teknologi dan media komunikasi yang ada pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi inilah segala hal dapat dipermudah dan terbantu.

Alih-alih bisa terbantu dengan teknologi, rupanya pernikahan *online* masih menjadi pro dan kontra. Tentu saja bagi yang pro, ia sepakat dengan adanya perwakinan *online* (selain karena keinginannya terpenuhi). Sementara yang kontra, alasannya adalah, karena dalam konteks yuridis, nikah *online* belum bisa dilaksanakan oleh para Penghulu KUA, karena induk perundang-undangan di bidang perkawinan (UU No.1/74) belum mengakomodir, begitupun dengan segala aturan turunannya.



Tidak hanya itu, juga, salah satu prinsip dasar UU Perkawinan adalah azas pencatatan (Pasal 2 ayat 2) dan otentisitas pencatatan. Karena itu, baik PP 9/75 dan semua KMA teknis Pencatatan Nikah yang pernah diterbitkan (spt PMA No. 437/2004, PMA No.11/2007, PMA No 19/2018 dan terakhir PMA 20/2019) belum ada satupun yang mengakomodir nikah *online*. Para Penghulu sebagai ASN fungsional pencatat nikah tentu saja wajib mentaati azas, meskipun dalam kerangka pemikiran fiqih, sangat memahami dan (mungkin juga setuju) nikah *online*. Mengingat, sifat hukum fiqih adalah dinamis (selalu ada kebaruan hukum), tidak statis.

Selain mempermasalahkan perundang-undangan, tidak sedikit dari mereka yang kontra juga menyoal perihal *shighat* (ucapan) dan tata cara pelaksanaannya, masih ada hal-hal lain yang harus dipenuhi agar akad yang dilaksanakan sah menurut hukum Islam, diantaranya: *pertama*, adalah *ittihad al-majlis* (satu majelis). *Kedua*, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Maksud dari kesesuaian di sini adalah *mahallul aqdi* atau tempat akad yang berada di tempat calon istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami.<sup>110</sup> *Ketiga*, konsistensi *ijab* dan *mujib*-nya, artinya seseorang yang sudah mengucapkan *ijab* tidak boleh menarik *ijab* yang telah diucapkannya kembali sebelum ada pengucapan *qabul* yang bersangkutan. *Keempat*, *ijab* dan *qabul* tidak boleh terputus, maksudnya setelah *mujib* mengucapkan *ijab*, harus segera dilanjutkan dengan ucapan *qabul* oleh mempelai laki-laki tanpa terputus oleh sesuatu.

---

<sup>110</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Sunnah Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fikri, 1989), 51.

Dalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri mengutip kesepakatan ulama yang mewajibkan bersatunya majelis bagi *ijab* dan *kabul*. Dengan demikian, jika majelis untuk pengucapan *ijab* berbeda dengan majelis diucapkannya *qabul*, maka akad nikah dianggap tidak sah. *Ittihad al-majlis* memiliki dua pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis*, yaitu:

Pertama, *ittihad al-majlis* adalah bahwasannya *ijab* dan *qabul* mengharuskan pelaksanaannya selang waktunya terdapat dalam satu akad nikah, dan tidak dilakukan dalam dua kurun waktu yang terpisah, yang berarti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu akad, kemudian setelah akad *ijab* bubar, *qabul* baru diucapkan pada acara berikutnya. Dengan hal demikian, meskipun dua akad berurutan secara terpisah dapat dilakukan dalam satu tempat yang sama, tetapi sebab terputusnya hubungan antara *ijab* dan *qabul*, maka akad nikah tidak sah. Dengan demikian, syarat adanya majelis yang bersatu berkaitan dengan keharusan bersambungunya waktu antara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Sebab, meski majelisnya sama, tetapi jika dilakukan dalam dua waktu yang berbeda atau terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan *ijab* dan pelaksanaan *qabul* belum terwujud, oleh karena itu akad nikah menjadi tidak sah. Dalam menjelaskan konsep *ittihad al-majlis*, Sayyid Sabiq menekankan pada pengertian bahwa tidak boleh ada pemutusan antara *ijab* dan *qabul*.

Sebenarnya, esensi dari persyaratan *ittihad al-majlis* adalah tentang masalah perlunya bersambungunya akad antara *ijab* dan *qabul*, disyaratkan

tidak ada jeda atau pemutus yang berarti antara *ijab* dan *qabul* dimaksudkan sebagai dukungan atas kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* benar-benar sebagai wujud dari kesediaan kedua belah pihak dalam mengadakan akad nikah. *Qabul* yang segera diucapkan setelah persetujuan wali diucapkan di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Sebaliknya, jika ada jeda waktu antara *ijab* dan *qabul*, hal itu menunjukkan bahwa calon suami tidak sepenuhnya bersedia mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jangka waktu tersebut mungkin tidak lagi pada kedudukan semula, atau telah mengundurkan diri dari kepastiannya. Jadi untuk lebih memastikan bahwa setiap yang bersangkutan masih mau melakukannya, diperlukan persetujuan dan penerimaan yang saling berkesinambungan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijab* dan *qabul* adalah komponen dari akad nikah yang tidak bisa dipisahkan.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa *ittihad al-majlis* diperlukan, bukan saja untuk menjamin kebersambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi juga berhubungan dengan kewajiban dua orang saksi yang diharuskan bisa melihat dengan matanya sendiri jika persetujuan dan penerimaan itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang berakad. Tugas kedua saksi adalah untuk memastikan bahwa persetujuan dan penerimaan adalah sah, baik dari sudut pandang redaksional, maupun dari sudut untuk memastikan bahwa persetujuan dan penerimaan diucapkan oleh kedua belah pihak.

Dapat diimklumi bahwa, keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar

asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Hanya saja, pendapat ini yang dipegangi (*mu'tamad*) dikalangan ulama ulama mujtahid, terutama kalangan syafi'iyah.

Meskipun dari kalangan ulama fiqih ada perbedaan pendapat mengenai akad nikah melalui media telepon atau *online*, namun pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melarang pernikahan melalui media telepon dengan alasan, persyaratan bersatu majlis bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa *ijab* dan *qabul* itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum positif Indonesia memang tidak ada hukum yang mengatur secara formal, namun disini penulis sebagai bahan pertimbangan peraturan hukum dari UU perdata Mesir yang mengatakan: “akad menggunakan telepon atau melalui alat apa saja yang menyamainya disamakan dengan akad yang bertemu langsung ditinjau dari segi waktunya, dan disamakan dengan akad orang yang tidak bertemu ditinjau dari segi

tempatny<sup>111</sup>”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya menurut pandangan hukum positif, pernikahan melalui telepon atau *online* hukumnya disamakan dengan akad nikah orang yang bertemu langsung mengenai aspek waktunya, namun ada masalah dengan tempat pelaksanaan akad bila di bandingkan dengan orang bertemu langsung mengalami perbedaan. Jika terjadi pernikahan secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat, maka pernikahan tersebut sah hanya sebatas membentuk ikatan saja, apabila sudah bertemu secara langsung maka pernikahan tersebut harus di perbaharui dengan jalan melakukan akad nikah sebagaimana mestinya.

Mengenai persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan melalui media telepon atau *online*, keduanya memperlakukan tempat terjadinya akad jika disamakan dengan akad nikah yang dilakukan pada umumnya, karena hal itu berdampak banyak pada keaslian identitas kedua belah pihak dan wali dari calon perempuan. Dan juga kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Keduanya sama-sama melarang praktik pernikahan secara *online*, hukum positif membolehkan praktek tersebut tapi sebatas perikatan saja, keabsahan secara penuh akad nikah tersebut harus diperbaharui ketika kedua mempelai sudah bertemu langsung.

Tentang pelaksanaan kawin *online*, tentu saja seperti kawin pada umumnya. Hanya saja, keberadaan berbagai alat elektronik seperti laptop,

---

48. <sup>111</sup> Muhyiddin Al-Qurahdaghi, *Fiqh Digital, qonun-prisma media*, (Yogyakarta: t.p, 2003),

*earphone*, LCD, dan kamera menjadi penunjang penting dalam pelaksanaan pernikahan *online* tersebut. Dan tentunya, rekan-rekan mempelai juga turut membantu kelancaran acara dengan bertindak sebagai *sound system*, juru kamera, dan pembawa acara atau MC.

## **B. Implementasi dan Tawaran Satjipto Raharjo**

Begitu pun juga dengan kasus atau praktik kawin *online* tidak akan pernah selesai jika hanya berpatokan pada hukum seperti biasanya dalam hal ini “satu majelis”. Di masa pandemi tahun lalu, perkawinan yang biasanya dilaksanakan dengan menggelar suatu acara atau sebuah pesta syukuran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan karena ditakutkan makin meningkatnya angka penyebaran virus Covid-19. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan teknologi dan media komunikasi yang ada pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi inilah segala hal dapat dipermudah dan terbantu.

Sebagai contohnya, perkawinan yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia tetap dilangsungkan meskipun selama pandemi dengan secara *online*. Hal ini terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara di mana pasangan Kardiman bin Haerudin dan Febrianti Bin Hasanuddin yang ingin melakukan perkawinan secara langsung terpaksa melangsungkan *ijab qabul* melalui media komunikasi dengan cara panggilan telepon video atau *video call*.

Dengan demikian, kawin *online* harus mendapatkan legal hukum dari MUI. Kenapa demikian? Karena jika kita mengacu pada kriteria hukum progresif Satjipto Rahardjo (Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat,

hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan, hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*), hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik, memiliki tipe responsif, mendorong peran publik, dan membangun negara hukum yang berhati nurani), maka praktik kawin *online* bisa dikatakan satu hukum baru, disamping juga karena kemajuan teknologi, juga mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, serta hukum selalu bergerak dalam proses perubahan.

Pandangan ini juga didukung oleh pendapat Imam Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwa *sighat* nikah harus memakai pengucapan kawin atau nikah, adapun *qabul* cukup dengan mengatakan saya terima atau saya rela. Tidak ada syarat terkait *qabul* yang mengharuskan pengucapan saya menerima pernikahan atau perkawinan, dan persetujuan *qabul* dikatakan tidak sah jika *qabul* mendahului *ijab*, dan *qabul* dianjurkan untuk segera diserahkan. *Ijab* dan *qabul* yang terlambat disampaikan dari penyerahan *ijab* hingga keduanya sibuk sendiri atau bahkan berpisah yang biasanya mengakibatkan terputusnya *ijab* dan *qabul*, sehingga nikah menjadi tidak sah.

Tidak hanya itu, mazhab Hambali mendefinisikan *ittihad al-majlis* dalam arti non redaksi (tidak harus dalam satu ruangan) *ijab* dan *qabul* bisa diucapkan bersamaan atau dalam satu akad secara langsung dan tidak dapat dijeda dengan hal lain, yaitu antara *ijab* dan *qabul* adalah dilakukan dalam satu majlis. Artinya, antara pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terputus oleh kalimat lain atau dengan

melakukan suatu kegiatan yang secara umum dapat dianggap berpaling dari akad yang sedang berlangsung. *Qabul* dianjurkan untuk segera disampaikan. Jika *qabul* terlambat sejak penyerahan *ijab* sampai keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan putusnya *ijab* dan *ijab qabul*, maka nikahnya batal.

Oleh karena itu, sangat tepat jika dikatakan bahwa Satjipto Rahardjo dan pemikirannya, pertama, dengan hukum progresifnya, ia mengajukan gagasan agar cara berhukum harus keluar dari cara-cara konvensional dan *status quo*. Mendorong pelaku atau aktornya membebaskan diri untuk melakukan lompatan agar persoalan yang ada di masyarakat seperti kawin *online* bisa terselesaikan dan bergerak secara dinamis, tidak statis, serta menemukan kebaruan-kebaruan hukum (*al-jadid al-ahkam*).

Kedua, gagasan hukum progresif secara akademis sesungguhnya gagasan hukum yang sangat berdekatan dengan aliran-aliran hukum yang dikenali relatif tidak terikat penuh dengan teks hukum, semisal hukum responsif, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan *critical legal studies*, dengan perbedaan pada penyesuaian lokus dan konteks Indonesia. Meski demikian, di tengah dominasi tradisi dan pemikiran hukum yang sangat positivistik, ia sesungguhnya menjadi pijar pembeda dan penerang manakala tradisi dan pemikiran hukum tengah berada pada ruang gawat dan gelap.

Ketiga, gagasan hukum progresif secara praksis bisa menjadi urgen dalam upaya menjawab persoalan hukum yang tak kunjung beranjak ideal. Hukum progresif yang menekankan pada perilaku baik aktornya, yang disebut berhukum



secara substansial, akan urgen tatkala menimbang sebagian besar teks hukum yang ada sekarang ini menginduk pada keberlakuan peraturan yang dibuat oleh dan untuk tujuan kolonial pada ratusan tahun silam. Guna menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, terkadang keluar dari kungkungan teks hukum dan *status quo* juga diperlukan.

Namun demikian, sekaligus sebagai simpulan keempat, gagasan hukum progresif sesungguhnya juga menyimpan persoalan terkait dengan tolok ukurnya yang relatif “dibiarkan mengalir” pada hal-hal yang keluar dari teks, melakukan lompatan, tidak *status quo*, peduli terhadap kehidupan sosial, pro-keadilan dan pro-rakyat; sehingga labelisasinya secara praksis bisa terlalu mudah dan sembarangan disematkan pada putusan atau penetapan hukum kasus tertentu, terutama yang bermuatan politis dan membelah dukungan masyarakat secara diam etral. Asalkan saja keluar dari teks hukum dan *status quo*, dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, seolah putusan atau penetapan hukum tersebut bisa dilabeli progresif, sekalipun pada pihak yang bersebarangan mungkin akan dikatakan destruktif. Hal ini bisa terjadi karena hukum progresif sangat dekat dengan (putusan dan penetapan) hukum yang populis namun anti *status quo*.

